

**KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPh Pasal 4 Ayat 2 PADA
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
(Studi Kasus Pada CV. Dien Sarana Jaya Tuban)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ENDI SUTIANTO KURNIAWAN
105030407111049**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

MOTTO

Nothing Last Forever, We Can
Change The Future

-Alucard-



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 4 Ayat 2 Pada Penyedia Jasa
Konstruksi (Studi Kasus Pada CV. Dien Sarana Jaya Tuban)

Disusun oleh : Endi Sutianto Kurniawan

NIM : 105030407111049

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 10 Januari 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

Nurlita Sukma Alfandia, SE. M.A
NIP. 20130488 1111 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juli 2018
Jam : 08.00
Skripsi atas nama : Endi Sutianto Kurniawan
Judul : Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 4 Ayat 2 Pada Penyedia
Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pada CV. Dien Sarana Jaya
Tuban)

Dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Komisi Pembimbing,

Ketua

Nurlita Sukma Alfandia, SE., M.A
NIP. 20130488 1111 2 001

Anggota

Anggota

Ari Darmawan,Dr., S.AB, M.AB
NIP. 20120180 0914 1 001

Damas Dwi Anggoro, S.AB.,M.A
NIP.20160789 0626 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang, pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikuitp dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70),

Malang, 16 Januari 2018

Mahasiswa

Materai
Rp. 6000

Endi Sutianto Kurniawan
NIM. 105030407111049

RINGKASAN

Endi Sutianto Kurniawan, 2017. **Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 4 Ayat 2 Pada Penyedia Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pada CV. Dien Sarana Jaya Tuban)**. Ketua Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kewajiban perpajakan PPh pada penyedia jasa konstruksi dengan menggunakan pedoman pasal 4 ayat 2.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dialami CV. Dien Sarana Jaya dalam hal melakukan kewajiban perpajakannya, khususnya kewajiban perpajakan PPh pasal 4 ayat 2. Kendala dan keterbatasan disebabkan oleh kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam lingkungan perusahaan. Namun CV. Dien Sarana Jaya selalu melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu tanpa ada kekeliruan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan PPh Final atas jasa konstruksi pada CV. Dien Sarana Jaya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pemerintah nomor 51 Tahun 2008. Serta kewajiban pajak terutang beserta dengan penyetorannya sudah sesuai dengan tarif yang berlaku. Adapun tata cara pelaporan dan penyetorannya tidak ada keterlambatan meskipun ada beberapa kendala yang terdapat dalam lingkungan kerja CV. Dien Sarana Jaya

Kata kunci : Evaluasi Perpajakan Perusahaan Konstruksi, Pajak Konstruksi, Pajak Final

SUMMARY

Endi Sutianto Kurniawan, 2017. **Tax Obligation of Income Tax Article 4 Paragraph 2 On Construction Service Provider (Case Study At CV Dien Sarana Jaya Tuban)**. Chairman Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA.

This study aims to determine and explain the obligation of taxation of income tax on construction service providers by using pedoman article 4 paragraph 2.

This research is a descriptive research with qualitative approach. Data collection techniques using literature study method and field study by interview.

The results showed that there are some constraints experienced by CV. Dien Sarana Jaya in terms of performing its tax obligations, particularly the obligation of taxation of Income Tax article 4 paragraph 2. Constraints and limitations caused by lack of human resources (Human Resources) within the company environment. However CV. Dien Sarana Jaya always performs its tax obligations in a timely manner without any errors.

The conclusion in this research is the application of Final Income Tax on construction service at CV. Dien Sarana Jaya is in compliance with the prevailing regulation that is government regulation number 51 of 2008. And the obligation of tax payable along with the deposit is in accordance with the applicable tariff. The procedure of reporting and penyetorannya no delay although there are some constraints contained in the work environment CV. Dien Sarana Jaya

Keywords: Taxation Evaluation of Construction Company, Construction Tax,

Final Tax



**Kupersembahkan Karyaku
Kepada Bapak dan Ibuku Terkasih
Kepada Kakakku Tercinta
Dan Kepada Kawan-Kawanku Tersayang**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. WB

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 4 Ayat 2 Pada Penyedia Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pada CV. Dien Sarana Jaya Tuban)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis juga menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Dra,. Saparilla Worokinasih, M.SI selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Kedua Orang Tua Bapak Sudiman, SE dan Ibu Endang Sri Toeintinah, SE atas doa yang tidak henti-hentinya dipanjatkan serta dukungan moral dan finansial untuk peneliti selama menempuh perkuliahan hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Kakakku Tercinta Lita Eria Kurniawati SE. Yang terus menyemangatiku dan memberikan dukungan.

5. Ibu Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, semangat serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu yang berharga untuk menjadi bekal nanti dalam mengarungi kehidupan yang sesungguhnya.
7. CV. Dien Sarana Jaya terima kasih atas kemudahan untuk memperoleh data yang diperlukan.
8. Ragil Novita Sari Terimakasih untuk cinta, dukungan serta penyemangat, waktu, tenaga, doa dan bantuan yang selalu diberikan hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya yang berada dikampung halaman Tuban, Brengos, Valid, Zulmi, Rian dan Kumbang, terima kasih atas semua dukungan dan motivasi yang diberikan kepada sang penulis.
10. Sahabat-sahabat saya selama di kampus, Reno, Fais, Risyad, Fangga, Yans, Yanuar, Chodir, Gibran, Rihuh, Benny dan keluarga besar LEGEND, terima kasih untuk keceriaan dan motivasi yang diberikan bagi penulis.
11. Sahabat-sahabat saya dari kontrakan Jembus Wedut, Fajar, Isnawan, Harits, Tiko, Rahmat, Inun, Hardi, Reza, Rahmen terima kasih telah meluangkan waktu mendengar keluh kesah penulis serta bantuan yang sering diberikan.
12. Teman satu kamar kosan di akhir penghujung kelulusan Wisnu yang telah memberikan semua dukungan, bantuan dan semangat.

13. Pak Rie, Pembina Angkatan Tua Malang, Terima Kasih untuk saran dan masukan bagi penulis selama proses penulisan skripsi ini.
14. Dan seluruh pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, syarat dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Walaikumsalam, Wr. W

Malang, 18 Januari 2018

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR PUSTAKA.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Umum Perpajakan	9
1. Pengertian Pajak.....	9
2. Pengelompokan Pajak	11
3. Unsur Pajak.....	13
4. Subjek dan Objek Pajak.....	14
5. Fungsi Pajak.....	15
C. Pemungutan Pajak.....	16
1. Syarat Pemungutan Pajak	16
2. Sistem Pemungutan Pajak.....	18
3. Asas Pemungutan Pajak.....	19
D. PPh Final.....	20
1. Karakteristik PPh Final.....	20
2. PPh Final Atas Jasa Konstruksi	22
E. PPh Pasal 4 Ayat 2	25
1. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2	25



2. Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2	26
F. Tarif Pajak	29
1. Tarif Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2	29
2. Tarif PPh Final Penyedia Jasa Konstruksi.....	31
3. Besaran Tarif Pajak PPh Pasal 17 dan 31E.....	34
G. Perusahaan Konstruksi	
1. Jasa Konstruksi Secara Umum.....	36
2. Jenis Usaha Jasa Konstruksi	37
3. Bentuk Usaha Jasa Konstruksi.....	38
4. Penghasilan Perusahaan Jasa Konstruksi.....	39
5. Beban Perusahaan Jasa Konstruksi	39
H. Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi	42
1. Kewajiban Perpajakan PPh Badan	45
2. Objek Pajak Penghasilan Badan.....	45
3. Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak	48
4. Kewajiban Pembukuan Pada Wajib Pajak Badan	51
I. Kerangka Konseptual	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi dan Situs Penelitian.....	54
C. Fokus Penelitian.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Jenis dan Sumber Data	57
F. Instrumen Penelitian.....	58
G. Metode Analisis Data	59

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Perusahaan	60
1. Sejarah Singkat Perusahaan	60
2. Lokasi Perusahaan	61
3. Visi dan Misi Perusahaan	61
4. Struktur Organisasi.....	62
B. Penyajian Data	65
1. Data proyek CV. Dien Sarana Jaya	65
C. Pembahasan	71

1. Proses Perhitungan Perpajakan 71
2. Proses Perhitungan dan Pelaporan PPh CV. Dien Sarana Jaya 75


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 78
B. Keterbatasan Penelitian 79
C. Saran..... 80



DAFTAR TABEL

1. Keterangan Pekerjaan Normalisasi Saluran Pembuangan Desa Ketambul Kecamatan Palang	67
2. Keterangan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Penidon-Kedung soko	68
3. Data Proyek CV. Dien Sarana Jaya (2016-2017)	69
4. Jumlah PPh terutang CV. Dien Sarana Jaya	72
5. Perbandingan Perhitungan PPh Final CV. Dien Sarana Jaya	74
6. Prosedur Pembayaran PPh.....	76



DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Konseptual Penelitian 51
2. Struktur Organisasi..... 62



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoma Wawancara
2. Lampiran Hasil Wawancara
3. Lampiran Contoh SPT Masa Pph Pasal 4 Ayat 2
4. Lampiran Contoh Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian diatas bahwa pada dasarnya pembayaran pajak ditujukan untuk kemakmuran rakyat atau dengan kata lain dari rakyat dan untuk rakyat.

Pembangunan suatu negara dipengaruhi dari penerimaan negara tersebut. Pembangunan pada dasarnya diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Pesatnya pembangunan bangsa merupakan hasil dari pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Pajak merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, karena merupakan sumber penerimaan terbesar negara.

Perpajakan melakukan pemungutan pada rakyat yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengembalian atau kontraprestasi dari negara secara tidak langsung, dan digunakan untuk fungsi *budgetair* dan fungsi *regulered*. Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2009:1) pajak adalah iuran rakyat yang diberikan kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk mencukupi dan membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Sejak diadakan reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* dalam pemungutan pajak memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Menurut Suandy (2008:147) dalam sistem *self assessment system*, wajib pajak harus melakukan penghitungan dan memperhitungkan sendiri, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak. Dalam administrasinya wajib pajak melakukan pembayaran pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan pelaporan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT inilah yang menjadi penghubung antara Wajib Pajak dengan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat dan daerah dalam rangka penegakan hukum pajak dalam hal pelaporan jumlah pajak tentang yang dimiliki Wajib Pajak (Saidi, 2011:161).

Berbagai peraturan maupun Undang-Undang mengenai jasa konstruksi diatur khusus oleh Pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, dalam hal ini pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi, dapat terdiri dari: rancang bangun, perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi, penyelenggaraan terima jadi. Sedangkan pengembangan layanan jasa perencanaan dan/atau pengawasan lainnya dapat mencakup: manajemen proyek, manajemen konstruksi, penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.

Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009 menetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, dimana penghasilan yang diterima dapat dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final berdasarkan PPh Pasal 4 Ayat 2. Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. Dalam hal perusahaan jasa konstruksi yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa

konstruksi yang dikenakan pajak bersifat final. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009 yang tertuang di PP No. 40 Tahun 2009, perhitungannya tarif dikalikan dengan jumlah imbalan bruto.

CV. Dien Sarana Jaya adalah perusahaan jasa konstruksi, dimana perusahaan ini baru berdiri pada Januari 2016. Sebagai salah satu Wajib Pajak Badan, CV. Dien Sarana Jaya memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Masalah yang timbul adalah CV. Dien Sarana Jaya merasa kesulitan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan benar. Karena dalam prakteknya dilapangan, CV. Dien Sarana Jaya pernah mendapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terutang sebagai tanda adanya koreksi tentang penyetoran pajak yang dilakukan. Selain itu kendala yang dihadapi adalah kurang kompetennya Staff untuk bagian Administrasi Perpajakannya. Dari permasalahan seperti ini lah yang membuat penulis tertarik untuk menggunakan CV. Dien Sarana Jaya sebagai objek penelitian.

CV. Dien Sarana Jaya sebagai perusahaan yang berbentuk persekutuan juga wajib melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilan badan. Selain itu perusahaan memiliki kewajiban atas transaksi yang dilakukan dikenai pajak penghasilan bersifat final sesuai dengan peraturan yang berlaku. CV. Dien Sarana Jaya Dengan pengenaan tarif final tersebut dapat diketahui apakah nantinya pengenaan tarif final untuk perusahaan jasa konstruksi ini lebih memberatkan dalam penyetoran kewajiban perpajakan pajak penghasilan badannya atau sebaliknya pajak penghasilan yang terutang menjadi lebih ringan.

Apabila CV. Dien Sarana Jaya belum melakukan kewajibannya secara benar, maka akan dikenai sanksi atas kekurangan bayar dan keterlambatan lapor. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 9 ayat 2a tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul skripsi: **"KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPh PASAL 4 AYAT 2 PADA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (Studi Kasus pada CV. Dien Sarana Jaya Tuban)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perhitungan kewajiban perpajakan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 atas perusahaan jasa konstruksi pada CV. Dien Sarana Jaya?
2. Bagaimana proses penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 pada CV. Dien Sarana Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses perhitungan kewajiban perpajakan pajak penghasilan perusahaan jasa konstruksi pada CV. Dien Sarana Jaya dalam satu tahun pajak sudah sesuaikah dengan peraturan perpajakan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui proses pelaporan dan penyetoran pajak perusahaan jasa konstruksi pada CV. Dien Sarana Jaya.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk perlakuan perpajakan yang lebih baik dan benar pada perusahaan di masa yang akan datang.

2. Bagi penulis

Penelitian ini untuk menambah, ketrampilan, wawasan dan pengetahuan sebagai bekal untuk dapat diterapkan di dalam dunia kerja khususnya di bidang perpajakan.

3. Bagi pembaca

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik bahasan dalam skripsi ini.

E. Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun atas 3 (tiga) bab agar mempunyai suatu susunan yang sistematis, dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara

bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika yang dimaksud adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang ditulisnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari tiap-tiap penelitiannya dan kerangka pemikiran pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian, fokus penelitian, instrumen penelitian dan analisis data yang digunakan oleh penulis untuk mengolah data.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang disesuaikan dengan tinjauan pustaka.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran yang akan diberikan kepada pihak terkait sebagai kontribusi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang secara garis besar memiliki hubungan yang sama terkait tentang evaluasi kewajiban perpajakan jasa konstruksi antara lain sebagai berikut:

1. Linda Puji Nurhayati (2011)

Penelitian yang dilakukan dengan judul “Evaluasi Kewajiban Perpajakan PPh Badan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi”. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan metode deskriptif. Fokus penelitian yang digunakan adalah tata cara perhitungan PPh badan, dan tata cara pelaporan serta penyetoran PPh badan perusahaan konstruksi. Hasil penelitian tersebut adalah penerapan penyetoran PPh sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2008 pasal 3.

2. Muchamad Iqbal (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Iqbal dengan judul “Evaluasi Kewajiban Perpajakan PPh Final Badan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Studi Kasus Pada PT. Sasmito Surabaya”. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan metode analisis deskriptif yaitu dengan menganalisa dan mengolah data-data laporan keuangan. Serta kesesuaian tata cara pelaporan dan pemyetoran kewajiban pajak PPh atas jasa konstruksi.

Hasil dari penelitian tersebut adalah ternyata PT Sasmito Surabaya dengan menggunakan tarif PPh final lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan tarif pasal 17, serta penerapan PPh Final sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan jasa konstruksi.

Dari 2 (dua) penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya adalah sama-sama melakukan evaluasi kewajiban perpajakan pada perusahaan jasa konstruksi tentang perhitungan, pelaporan serta penyetoran kewajiban perpajakannya. Namun ada beberapa perbedaan juga antara penelitian yang penulis lakukan dengan kedua penelitian diatas. Pertama, pada penelitian ini lebih mengacu pada perundang-undangan terbaru, kedua tujuan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada permasalahan PPh Pasal 4 Ayat 2.

Untuk memperjelas perbedaan penulisan dan penelitian terdahulu dengan apa yang penulis lakukan dalam penelitian kali ini, penulis menyajikan perbedaan tersebut dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Perbandingan penulisan penelitian terdahulu dan sekarang

	Linda Puji Nurhayati (2011)	Muchamad Iqbal (2013)	Endi Sutianto Kurniawan (2018)
Persamaan Penulisan	Membahas tentang Pajak Jasa Konstruksi	Membahas tentang Pajak Jasa Konstruksi	Membahas tentang Pajak Jasa Konstruksi
Perbedaan Penulisan	Menggunakan Perundang – undangan yang lama	Membandingkan PPh final dengan PPh pasal 17	Fokus ke peraturan PPh final pasal 4 Ayat 2 dengan perundang- undangan terbaru

Sumber: Data hasil olahan penulis (2018)

B. Tinjauan Umum Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pajak memiliki berbagai defenisi, yang pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Andriani dalam Brotodiharjo, (1991:2) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan , dengan tidak mendapat

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

- b. Menurut Soemitro (2009:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari 2 (dua) pengertian pajak yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan, terdapat 6 unsur dalam pengertian pajak:

1. pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang,
2. sifatnya dapat dipaksakan,
3. tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak,
4. pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
5. pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah baik pembangunan maupun rutin.
6. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

Undang – Undang No. 18 Tahun 2000 tentang pengertian perhitungan dan pelaporan pajak tidak terdapat defenisinya tetapi langsung mengenai perhitungan dan pelaporan terhadap pajak tertentu. Perhitungan pajak merupakan dasar bagi laporan

akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka kewajiban penyelenggaraan pembukuan dalam melaksanakan peraturan perpajakan sedangkan pelaporan pajak merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak kepada negara yang merupakan dasar untuk memungut pajak yang terutang.

2. Pengelompokan Pajak

Kontribusi atau penerimaan dari sektor pajak bukan hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, melainkan dari berbagai hal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu pajak digolongkan dalam beberapa jenis, dimana seluruhnya sangat berperan bagi pembangunan nasional.

Dalam pajak terdapat pengelompokan-pengelompokan yang di definisikan seperti dibawah ini. Menurut Sukmana dan Selly (2001:9) dalam bukunya Pengantar Perpajakan mengemukakan bahwa:

Pengelompokan pajak dapat dibagi sebagai berikut:

1. Pembagian berdasarkan sifat atau maksud pengenaannya.
2. Pembagian berdasarkan lembaga pemungutannya atau kewenangan pemungutnya.
3. Pembagian berdasarkan pangkal tolak pengenaannya.

Sedangkan pengelompokan pajak menurut Waluyo dan Ilyas (2003:15) dalam bukunya Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut :

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok :

1. Menurut golongan :
 - a. Pajak Langsung
 - b. Pajak Tidak Langsung
2. Menurut Sifat :
 - a. Pajak Subjektif
 - b. Pajak Objektif

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya :
 - a. Pajak Pusat
 - b. Pajak Daerah

1) Pembagian berdasarkan sifat atau maksud pengenaannya, yaitu :

- a. Pajak Langsung adalah pajak-pajak yang secara ekonomis harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan secara administratif pajak-pajak langsung dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu (periodik). Contoh: Pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak Langsung adalah pajak-pajak yang secara ekonomis pada akhirnya dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain, sedangkan secara administratif dikenakan secara berulang-ulang, tetapi hanya dikenakan bila terjadi hal-hal, atau peristiwa-peristiwa yang dikenakan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2) Pembagian berdasarkan lembaga pemungutannya atau kewenangan pemungutnya.

- a. Pajak Negara atau Pusat adalah pajak-pajak yang pemungutannya dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Moneter. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Ekspor dan Pajak atas Minyak.

- b. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang pemungutannya dikelola oleh Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II/ Kotamadya. Contoh: Pajak atas Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Kendaraan Bermotor.
- 3) Pembagian berdasarkan pangkal tolak pengenaannya.
- a. Pajak Subjektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada diri dan orangnya (subyeknya), keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Daya pikul dari wajib pajak diukur dengan memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Dengan kata lain besar kecilnya pajak yang terhutang tergantung kepada keadaan / status wajib pajak.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya, dan pajak itu dipungut karena keadaan, perbuatan, dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara tanpa mengindahkan kediaman atau sifat subyeknya

3. Unsur Pajak

Dilihat dari definisi apajak diatas dapat diuraikan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pajak adalah iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan pendapatan kepada negara;
- b) Penyerahan itu bersifat wajib dan jika tidak dilakukan atau dilanggar maka hutang itu dapat dipaksakan sengan tindakan seperti surat paksa;

- c) Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat, badan usaha swasta maupun pemerintah) digunakan oleh pemungut (pemerintah pusat/daerah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berguna bagi rakyatnya;
- d) Pajak pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan kekuatan peraturan undang-undang sehingga sifat pemungutannya dapat dipaksakan terhadap wajib pajak dalam suatu daerah

4. Subjek dan Objek Pajak

Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak (Waluyo, 2005:57), sedangkan objek pajak menurut Waluyo adalah

“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa objek pajak adalah sasaran dalam pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, yang berupa penghasilan Wajib Pajak sendiri.

5. Fungsi Pajak

- a) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan

melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya tersebut dapat diperoleh dari pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah antara lain:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif;
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan;
3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, hal ini dilakukan agar para pengusaha terdorong untuk mengekspor produksinya di pasar dunia, sehingga dapat memperbesar devisa negara.

c) Fungsi Stabilitas.

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat.

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga

dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

C. Pemungutan Pajak

1. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang ada di Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang yang dalam penyusunannya melibatkan pemerintah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari Rakyat Indonesia. Ketentuan yang dibuat telah mempertimbangkan empat prinsip sebagai berikut:

- a) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan haruslah adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding pada Majelis Pertimbangan Pajak. Pada saat menentukan keadilan di bidang perpajakan bisa digunakan beberapa acuan atau prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan itu akan terasa apabila pajak itu dikenakan untuk merealisasikan tujuan negara yang bersifat menyelenggarakan kesejahteraan untuk rakyat;

2. Pedoman umum dalam mengatur keadilan yaitu asas-asas perbandingan yang perumusannya adalah setiap anggota masyarakat adalah sama dan sederajat;

3. Pemungutan pajak haruslah umum dan merata;

a) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya;

b) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pada pokoknya pemungutan pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk melaksanakan politik perekonomian suatu negara. Sehingga dalam pemungutan pajak harus tetap terjaga keseimbangan kehidupan ekonomi. Syarat ekonomis ini sejalan dengan fungsi mengatur, oleh karenanya pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat;

c) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).

Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya;

d) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang yang baru.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:6) ada 3 jenis, yaitu:

a) Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi saja

b) Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang pada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus;
2. Wajib pajak bersifat pasif karena bukan dirinya sendiri yang menentukan besarnya pajak terutang;
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus.

c) With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) terdapat beberapa asas pemungutan pajak yang digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam memungut pajak, antara lain:

a) Asas Kebangsaan

Bahwa Pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang yang tinggal di Indonesia;

b) Asas Tempat Tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia ditentukan menurut keadaan;

c) Asas Sumber Penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal.

D. PPh Final

Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini, ada beberapa jenis penghasilan (objek pajak) yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final. Penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final, tetap dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya. Pajak yang sudah dipotong tidak diperhitungkan sebagai Kredit Pajak.

1. Karakteristik PPh final

Menurut Prof. Gunadi (2013) dalam bukunya ada beberapa macam karakteristik PPh final. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. *Benchmark* sistem skedular termasuk: (1) penghasilan bruto dan pengurangan ditentukan tiap kategori penghasilan (bisa pengurangan terbatas atau tanpa pengurangan, demikian juga dengan kompensasi horisontal dan vertikal), (2) tarif pajak (dapat berbeda) berlaku untuk tiap kategori penghasilan, (3) tata cara dan prosedur perpajakan (pelaporan, penetapan, penagihan) berbeda dapat berlaku pada tiap kategori penghasilan, (4) beberapa penghasilan kena pajak melalui pemotongan lainnya dengan SPT/SKP, dan (5) dipakai meluas hampir semua negara.
- b. Tiap jenis penghasilan tersebut dalam pasal 4(2) UUPPh seperti bunga, hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham/sekuritas, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, transaksi pengalihan saham pasangan perusahaan ventura, transaksi pengalihan tanah/bangunan, usaha jasa konstruksi, real estate, persewaan tanah/bangunan, dan penghasilan tertentu diatur dengan PP dan peraturan atau aturan dibawahnya. Jika tidak ada aturan khusus dalam PP atau aturan dibawahnya, maka pemajakan kembali ke aturan pokok (main rule) pemajakan global/unitary

- c. Penghasilan objek PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final objek pemajakan global) dalam perhitungan PPh, walaupun tercantum, dalam SPT tahunan.
- d. PPh final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain dari suatu objek pajak tidak dapat dikreditkan dan umumnya tidak diterbitkan SKP.
- e. Biaya untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan objek PPh final tidak dapat dikurangkan karena pengenaannya per basis bruto.
- f. Biaya kenikmatan dan natura karyawan yang bukan pengurangan PKP dalam pemajakan global, dalam sistem skedular merupakan tambahan kemampuan ekonomi dan bagian dari PKP karyawan karena tidak termasuk bagian dari tariff final.
- g. Dikenakan per transaksi dan per basis bruto dalam sistem PPh final.
- h. Tidak pernah terdapat kerugian dan tidak berlaku kompensasi kerugian baik horisontal maupun vertikal.
- i. Pengenaan pajak pada saat realisasi transaksi terutama dikaitkan dengan dan melekat pada sistem pembayaran menggeser pemajakan dari basis akrual ke basis kas, sehingga memaksimalkan penerimaan dan meminimalkan tunggakan dan masalah penagihan pajak.
- j. Jika terdapat kesalahan pengisian atau data baru yang belum SPT atau pengungkapan data baru. Bahkan walau sudah diterbitkan SKP sekalipun masih dimungkinkan pengungkapan data baru. Dalam rangka pemberian keadilan dan transparansi perpajakan, sistem skedular seharusnya juga menyediakan sarana koreksi demikian.

2. PPh Final Atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan PP nomor 51 Tahun 2008 stdd PP Nomor 40 Tahun 2009 jo. PMK nomor 187/PMK.03/2008 153/PMK.03/2009 jo. SE-05/PJ.03/2008 pemajakan jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Jasa konstruksi adalah layanan jasa:
 1. Konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi
 2. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
 3. Konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- b. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup

pekerjaan arsitektual, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing bheserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunjan atau bentuk fisik lain.

- c. Perencanaan konstruksi adlah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik.
- d. Pelaksanaan konstruksi adalah Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
- e. Pengawasan konstruksi Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
- f. Penyedia jasa adlah orang pribadi atau badan termasuk BUT, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencanaan, pelaksana, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
- g. Nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Dan berikut adalah Tata cara pemotongan dan penyeteroran PPh yang bersifat final:

- a. Dipotong oleh pengguna jasa, yang menjadi pemotong pajak, pada saat pembayaran; atau
- b. Disetor sendiri oleh penyedia jasa, jika pengguna jasa bukan pemotong pajak.

Kewajiban pemotong pajak adalah sebagai berikut:

- a. Memotong PPh pada saat pembayaran, dan menyerahkan bukti pemotongan kepada penyedia jasa.
- b. Menyetorkan PPh ke bank persepsi selambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran.
- c. Melaporkan ke KPP setempat selambatnya tanggal 20 bulan berikutnya, dengan laporan pemotongan/penyetoran PPh atas jasa konstruksi dan konsultan (dilampiri lembar ke-3 SSP dan lembar ke-2 bukti pemotongan).
- d. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran/pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyampaian SPT Masa dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Kewajiban penyedia jasa jika pengguna jasa bukan pemotong pajak:

- a. Menyetor PPh terutang ke bank persepsi selambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- b. Melaporkan penyetoran PPh ke KPP selambatnya tanggal 20 bulan berikutnya, dengan laporan bulanan dilampiri lembar ke 3 SSP.
- c. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran/pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyampaian SPT Masa dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

E. PPh Pasal 4 Ayat 2

PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang.

1. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan / pendapatan, dan berupa:

- Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak;
- Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing;
- Hadiah berupa lotere / undian;
- Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;
- Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan / atau bangunan; dan
- Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Ketika PPh Pasal 4 Ayat 2 ini dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan seorang individu, dimana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini saja. Sedangkan dalam kasus transaksi yang terjadi antara dua perusahaan, maka pembayar harus mengumpulkan dan menyelesaikan pajak, bukan penerima penghasilan.

2. Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2

Pembayaran Pajak Penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau mekanisme, yaitu :

a. Mekanisme Pemotongan

Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong Pajak Penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya.

Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak yaitu : badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

b. Mekanisme Pembayaran Sendiri

Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah/bangunan.

Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak akhirnya.

- **Mekanisme Pelaporan**

Setiap Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2), baik itu berupa Wajib Pajak Badan, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri tertentu yang ditunjuk sebagai Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) wajib melaporkan pemotongannya menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Bentuk dan ukuran serta ketentuan yang terkait SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sudah ditetapkan sesuai dengan contoh yang terdapat di dalam Lampiran PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir SPT Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan atau Pemungutannya. Untuk menghindari terkena sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan, Pemotong Pajak harus memperhatikan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), yakni paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah terutangnya Pasal 4 ayat (2).

Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) juga harus diperhatikan, karena ketika Wajib Pajak Pemotong lupa atau tidak teliti untuk membubuhkan tanda tangan dan melampirkan dokumen yang diperlukan, akan berakibat SPT tersebut dianggap tidak disampaikan.

Pemotong Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) selain dapat memilih cara penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) secara langsung, melalui pos, mereka juga dapat menggunakan cara lain.

Cara lain yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) selain melalui jasa ekspedisi/ kurir adalah melalui e-filing.

Terhadap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) ini, wajib pajak diwajibkan untuk:

1. Mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas;
2. Mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, Angka Arab, satuan mata uang Rupiah;
3. Menandatangani serta menyampaikannya ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan ata tempat lain yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak.
4. Setelah Pemotong Pajak menyetorkan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotongnya, Pemotong Pajak wajib melaporkannya ke KPP tempatnya terdaftar.
5. Sarana pelaporan yang dipergunakan adalah Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Final dan dilengkapi dengan Bukti Potongnya.
6. Batas waktu penyampaian SPT nya adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak.
7. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Contoh:

Untuk masa pajak Agustus 2014, batas akhir pelaporan SPT Masa PPh Final 4 ayat (2) jatuh pada 20 September 2014. Karena tanggal 20 September 2014 jatuh pada hari Sabtu, maka batas pelaporannya jatuh di hari Senin tanggal 22 September 2014.

F. Tarif Pajak

1. Tarif Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2

Tarif PPh yang dikenakan pada usaha jasa konstruksi dibedakan berdasarkan kepemilikan dan masa berlaku SBU. Khusus untuk usaha jasa pelaksanaan konstruksi, perbedaan tarif juga ditentukan oleh tingkatan (grade) dari kualifikasi kompetensi kontraktor yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subkalsifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Pengenaan tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) untuk usaha jasa konstruksi :

a. Jasa Perencanaan Konstruksi : 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha (SBU); atau 6% (enam persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha;

b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi : 2% (dua persen), jika kontraktor mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha kecil (kelompok grade 1, grade 2, grade 3 dan grade 4); 3% (tiga persen), jika kontraktor mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar (kelompok grade 5, grade 6 maupun grade 7); atau 4% (empat persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha;

- c. **Jasa Pengawasan Konstruksi** : 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha; atau 6% (enam persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha.

Setelah menentukan tarif PPh final yang akan dikenakan, nilai PPh dapat dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari usaha jasa konstruksi. Definisi DPP usaha jasa konstruksi berlandaskan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 adalah jumlah pembayaran apabila PPh usaha jasa konstruksi dikenakan melalui pemotongan oleh pengguna jasa, atau jumlah penerimaan pembayaran apabila PPh usaha jasa konstruksi dikenakan melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan. Dalam pasal yang sama dinyatakan bahwa saat terutangnya PPh terjadi pada saat pembayaran atau diterimanya pembayaran, bukan pada saat terjadinya perjanjian hutang atau piutang.

Pembayaran PPh Final usaha jasa konstruksi dilakukan melalui pemotongan oleh pengguna jasa atau penyetoran sendiri oleh kontraktor. Apabila pengguna jasa berstatus sebagai pemotong PPh, maka pelunasan PPh dilakukan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa. Namun, jika pengguna jasa bukan pemotong PPh, maka kontraktor selaku pemberi jasa dan penerima penghasilan, wajib menyetorkan sendiri PPh yang terutang. Pembayaran PPh Final usaha jasa konstruksi dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh oleh pengguna jasa atau tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran oleh pemberi jasa.

Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) bagi pengguna dan pemberi jasa harus dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh atau bulan diterimanya pembayaran atas jasa konstruksi. Apabila ada pertanyaan terkait pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan atas usaha jasa konstruksi atau perpajakan secara umum lainnya, silahkan untuk datang dan berkonsultasi dengan *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau petugas konsultasi di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan terdekat di kota Anda. Semua pegawai pajak akan memberikan informasi dan bimbingan secara sigap dan ramah sebagai bentuk pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

2. Tarif PPh Final Penyedia Jasa Konstruksi

Tarif PPh final untuk penyedia jasa konstruksi memiliki klasifikasi dan besaran tarif yang berbeda. Dikenakan PPh final bagi WP yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp. 1 miliar. Adapun besaran tarifnya yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

- a. 4% dari jumlah bruto, yang diterima WP penyedia jasa perencanaan konstruksi;
- b. 2% dari jumlah bruto, yang diterima WP penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;

- c. 4% dari jumlah bruto, yang diterima WP penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil;
- b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud diatas, dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak. Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong, adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan.

Sedangkan besarnya. Pajak Penghasilan yang disetor sendiri adalah jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan. Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Pengguna Jasa disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak. Pajak Penghasilan yang disetor sendiri oleh Penyedia Jasa ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak Dalam hal tanggal jatuh tempo penyeteroran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyeteroran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3. Besaran Tarif Pajak PPh Pasal 17 dan 31E

Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 tentang pajak penghasilan diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif ini menjadi 25% berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 bagi wajib pajak badan dalam negeri yang mempunyai peredaran bruto hingga Rp. 50.000.000.000 (lima Puluh Miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas

berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang- Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah merupakan total atau jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang meliputi:

- Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
- Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
- Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Fasilitas Pasal 31E ayat (1)

tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana di atas tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan

menjadi dua yaitu:

1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{seluruh Penghasilan Kena Pajak}$$

2. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

- a. PPh terutang = $50\% \times 25\% \times$ Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas
- b. PPh terutang = $25\% \times$ Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

G. Perusahaan Konstruksi

1. Jasa Konstruksi Secara Umum

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat. Dengan dasar pertimbangan

tersebut, akhirnya Pemerintah menetapkan Undang-undang yang mengatur tentang jasa konstruksi yaitu UU No.18 Tahun 1999.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya. Berikut penjelasan definisi tentang kegiatan konstruksi.

1. Perencanaan Konstruksi

Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

2. Pelaksana Konstruksi

Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.

3. Pengawas Konstruksi

Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan

pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.

2. Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Jenis usaha jasa konstruksi berdasarkan UU No.18 Tahun 1999 tentang “Jasa Konstruksi” terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.

1. Usaha Perencanaan Konstruksi

Memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

2. Usaha Pelaksanaan Konstruksi

Memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi.

3. Usaha Pengawasan Konstruksi

Memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir konstruksi.

3. Bentuk Usaha Jasa Konstruksi

Bentuk usaha jasa konstruksi berdasarkan UU No.18 Tahun 1999, tentang “Jasa Konstruksi” dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan atau berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

4. Penghasilan Perusahaan Jasa Konstruksi

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan konstruksi selain memperoleh penghasilan dari menyediakan jasa konstruksi baik berupa jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksana konstruksi, maupun jasa pengawas konstruksi, perusahaan konstruksi juga mungkin memperoleh penghasilan lain diluar usaha.

1. Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

Penghasilan utama perusahaan konstruksi tersebut adalah penghasilan dari penyediaan jasa konstruksi, baik jasa perencana konstruksi, jasa pelaksana konstruksi maupun jasa pengawas konstruksi. Untuk perusahaan jasa konstruksi yang memberikan jasa pelaksanaan konstruksi, tetapi didalamnya juga termasuk memberikan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, maka jasa konstruksi tersebut tetap diklasifikasikan sebagai jasa pelaksana konstruksi.

2. Penghasilan Luar Usaha Jasa Konstruksi

Selain penghasilan dari memberikan jasa konstruksi terdapat juga penghasilan lain perusahaan jasa konstruksi yang meliputi: Penghasilan sewa alat-alat berat dan mesin-mesin yang menganggur; Penghasilan jasa giro; Penghasilan bunga deposito; dan penghasilan luar usaha lainnya.

5. Beban Perusahaan Jasa Konstruksi

1. Beban Dari Usaha Konstruksi

Biaya suatu kontrak konstruksi menurut akuntansi yang terdapat dalam PSAK No.34 terdiri dari:

a. Biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kontrak meliputi:

- Biaya pekerjaan lapangan termasuk penyelia;
- Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- Penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak tersebut;
- Biaya pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan kontrak;
- Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan kontrak tersebut;
- Estimasi biaya pembetulan dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul selama masa jaminan; dan
- Klaim dari pihak ketiga.

- b. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke aktivitas kontrak pada umumnya dan dapat dialokasikan ke kontrak tersebut, meliputi:
- Asuransi;
 - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan kontrak tertentu; dan
 - Biaya-biaya overhead konstruksi.
- c. Biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan ke pemberi kerja sesuai isi kontrak. Sedangkan biaya yang tidak dapat didistribusikan ke aktivitas kontrak atau tidak dapat dialokasikan ke suatu kontrak dikeluarkan dari biaya konstruksi. Biaya semacam ini meliputi:
- Biaya administrasi umum yang penggantiannya tidak ditentukan dalam kontrak;
 - Biaya pemasaran umum;
 - Biaya riset dan pengembangan yang penggantiannya tidak ditentukan dalam kontrak; dan
 - Penyusutan sarana dan peralatan menganggur yang tidak digunakan pada kontrak tertentu.

2. Beban Luar Usaha jasa Konstruksi

Beban luar usaha jasa konstruksi merupakan beban-beban yang timbul untuk mendapatkan pendapatan luar usaha konstruksi, dapat berupa biaya pemeliharaan peralatan yang disewakan, biaya administrasi bank sehubungan

dengan pemeliharaan pendapatan jasa giro dan pendapatan deposito, serta beban usaha lainnya.

Definisi beban menurut akuntansi yang terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu: “Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa segala pengeluaran yang menyebabkan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal merupakan beban. Jadi biaya pemeliharaan, biaya administrasi bank sehubungan dengan pemeliharaan pendapatan jasa giro dan bunga deposito merupakan beban dalam laporan keuangan komersial perusahaan.

H. Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, usaha jasa konstruksi termasuk sebagai objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2). Dalam kegiatan usaha jasa konstruksi, kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi menjadi subjek pajak, baik bagi yang sudah atau belum memiliki sertifikasi dan kualifikasi sebagai profesional dalam bidang konstruksi dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006. Sertifikasi dan

kualifikasi ini dinyatakan dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh LPJK. SBU adalah sertifikat tanda bukti legalisasi formal atas tahapan kapabilitas kemampuan usaha dengan ketentuan menurut klasifikasi dan kualifikasi usaha. SBU menunjukkan klasifikasi dan kualifikasi jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh kontraktor selaku subjek pajak.

Usaha jasa konstruksi meliputi 3 (tiga) kelompok sesuai kategorisasi PPh Final Pasal 4 ayat (2), yaitu :

1. Jasa perencanaan konstruksi, pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu membuat pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik;
2. Jasa pelaksana konstruksi, pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan kegiatannya untuk merealisasikan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi yang terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan, serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan. Jasa perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan oleh penyedia jasa yang memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) termasuk ke dalam kelompok jasa pelaksana konstruksi;
3. Jasa pengawasan konstruksi, pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melakukan

aktivitas pengawasan sejak awal hingga selesai dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk di dalam kelompok jasa ini adalah jasa penilai.

Adapun pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).

Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang

mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dan diserahterimakan.

Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Pembayaran Pajak Penghasilan atau Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Pemotong Pajak Penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan. Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka saat 18 penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

1. Kewajiban Perpajakan PPh Badan

Sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan

atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

2. Objek Pajak Penghasilan Badan

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

3. Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak

Yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan badan adalah:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban Pembukuan pada Wajib Pajak Badan


Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan pasal 28 ayat (1) yaitu wajib pajak orang pribadi yang

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini jelas diatur dalam undang-undang bahwa wajib pajak badan harus melakukan pembukuan dalam kegiatan usahanya. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang.

I. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengevaluasi kewajiban perpajakan pajak penghasilan yang dilakukan oleh CV. Dien Sarana Jaya dalam hal proses perhitungan berdasarkan PPh pasal 4 ayat 2 serta proses penyetoran dan pelaporan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PPh pasal 4 ayat 2.


Kerangka konseptual sebagaimana diuraikan diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Proses penyetoran
serta pelaporan PPh
Pasal 4 Ayat 2

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Data hasil olahan penulis (2017)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada saat melakukan penelitian ilmiah diperlukan metode yang dipakai agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan tepat. Metode penelitian adalah “cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.” (Kartono, 1996:20). Dari definisi tersebut, dapat diketahui metode penelitian merupakan hal penting dalam menentukan ketepatan dan kebenaran data yang akan dikumpulkan, disamping sangat menentukan tercapai tidaknya tujuan yang telah ditetapkan.

Pemilihan metode penelitian yang sesuai dengan sasaran atau fokus penelitian sangat diperlukan sehingga penelitian yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diperlukan. Menurut Mardalis (1999:24) dalam bukunya yang berjudul metode penelitian suatu pendekatan proposal. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang istilah lainnya penelitian naturalistik atau alamiah. Kirk dan Miller dalam Moleong (2008:4) berpendapat, “Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.”

Alasan penggunaan metode tersebut adalah penulis ingin membandingkan antara teori dan praktek dalam tata cara penyeteroran dan

pelaporan kewajiban perpajakan perusahaan jasa konstruksi. Pada analisis ini dilakukan perbandingan antara praktek yang sudah dilakukan oleh CV. Dien Sarana Jaya dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yakni memaparkan situasi atau peristiwa penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Rakhmat, 2007:24). Disamping itu penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penjelasan data saja, tetapi juga menganalisa dan menginterpretasikannya.

B. Lokasi dan Situs Penelitian

Penentuan lokasi dan situs penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap pengambilan data secara optimal. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan oleh peneliti tersebut. Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan penelitian ini adalah di Kabupaten Tuban. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah ada beberapa perusahaan jasa konstruksi yang mengalami kekeliruan terhadap pelaporan serta penyetoran kewajiban perpajakannya. Selain itu, lokasi yang dipilih sesuai dengan substansi penelitian dan mampu memberikan *entry* berupa proses, program, struktur, interaksi dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan deskriptif yang mendalam sehingga memberikan sedikit kemudahan pada peneliti dalam melakukan penelitian

Situs penelitian adalah tempat peneliti akan menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang akan diteliti guna memperoleh data. Situs penelitian yang dipilih terdapat pada CV. Dien Sarana Jaya. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bagaimana tata cara penyetoran pajak pada penyedia jasa konstruksi tersebut telah sesuai dengan peraturan perpajakan ataupun tidak. Adapun kantor tersebut beralamat di Jl. Hos Cokro Aminoto A-9 Gedongombo, Semanding, Kabupaten Tuban.

C. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2007:6-7) dalam bukunya yang berjudul metode penelitian kualitatif. Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penentuan fokus membatasi studi yang berarti dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi layak. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Melalui pedoman diatas, maka sangat jelas bahwa fokus penelitian merupakan suatu pokok permasalahan awal yang ditetapkan untuk diteliti. Penetapan fokus penelitian akan memudahkan dalam pengumpulan data dan dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan tempat lokasi penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan kewajiban perpajakan pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 perusahaan jasa konstruksi pada CV. Dien Sarana Jaya dalam

satu tahun pajak sudah sesuaikah dengan peraturan perpajakan di Indonesia.

2. Pelaporan dan penyetoran pajak perusahaan jasa konstruksi pada CV. Dien Sarana Jaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Wawancara.

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden. Wawancara ini dilakukan kepada pihak manajemen CV. Dien Sarana Jaya, khususnya dengan bagian administrasi pajak. Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan data primer berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2016 dan gambaran umum tentang perusahaan jasa konstruksi. Selain itu juga mengenai bagaimana sistemasi penyetoran kewajiban pajak pada CV. Dien Sarana Jaya.

2. Dokumentasi.

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengcopy dan mencatat dokumen-dokumen yang ada di CV. Dien Sarana Jaya yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah laporan laba rugi CV. Dien Sarana Jaya tahun 2016, SPT Tahunan 2010 Pajak Penghasilan Badan, Surat Setoran Pajak serta bukti pemotongan/pemungutan pajak

penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka sebagai bagian dari langkah studi eksploratif yang digunakan yang merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan PPh badanperusahaan jasa konstruksi.

E. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Menurut Indriarto dan Supomo (1999), pada dasarnya data yang digunakan dalam penelitian ada dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data penelitian yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian dan pihak-pihak lain melalui wawancara dan kuisisioner. Mengingat data-data yang diperlukan, dalam penelitian ini hanya akan dilakukan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat, notulen hasil rapat, memo ataupun dalam bentuk laporan program laporan keuangan. Dalam penelitian ini data dokumenter yang digunakan adalah laporan laba rugi perusahaan jasa konstruksi pada CV.

Dien Saran Jaya tahun 2016, Surat Setoran Pajak (SSP) serta bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha penyedia jasa konstruksi.

b) Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

1. Wawancara

Berupa data subjek yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2016 dan gambaran umum tentang perusahaan jasa konstruksi.

2. Dokumenter

Berupa data internal yang diperoleh dari objek yang diteliti yaitu berupa laporan laba rugi CV. Dien Saran Jaya tahun 2016, SPT Tahunan 2010 PPh Badan, Surat Setoran Pajak serta bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data. Moleong (2000:4) mengemukakan bahwa instrumen penelitian atau alat pengumpul data adalah peneliti sendiri. Tidak memasukkan peneliti sebagai instrumen penelitian adalah tidak sangat mungkin, sebab tidak dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, jadi dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen pokok. Instrumen penunjang dalam penelitian ini antara lain:

1. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu serangkaian pertanyaan yang hendak diajukan pada pihak-pihak sumber data dalam penelitian;
2. Alat perekam (*tape recorder*), adalah sebagai alat bantu untuk merekam hasil-hasil wawancara.
3. Alat tulis-menulis untuk membantu dalam pencatatan hal-hal penting di lapangan.

G. Metode Analisis Data

Pada sebuah penelitian analisa data bertujuan untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga suatu data menjadi teratur dan benar. Analisis data merupakan proses penyerderhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami (Effendi. 1995:263). Menurut Prasetyo dan Jannah (2005:80) analisa data merupakan kumpulan hasil data penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data.

Analisis data merupakan bagian yang teramat penting dalam suatu penelitian, karena melalui proses ini data-data yang dikumpulkan akan dapat berarti dan bermakna yang sangat berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari perusahaan dengan memberikan interpretasi data menurut apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat penelitian.

Langkah-Langkah yang dilakukan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebijakan akuntansi perusahaan.
2. Mengidentifikasi laporan laba rugi CV. Dien Sarana Jaya tahun 2016.
3. Merinci akun pendapatan pada laporan laba rugi perusahaan.
4. Memeriksa proses perhitungan kewajiban perpajakan pajak penghasilan badan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada Perusahaan Jasa Konstruksi CV. Dien Sarana Jaya.
5. Mengevaluasi penyeteroran dan pelaporan kewajiban perpajakan pajak penghasilan badan pada CV. Dien Sarana Jaya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Perusahaan

CV. Dien Sarana Jaya didirikan pada tanggal 16 Januari 2012. CV Dien Sarana Jaya didirikan dan dipimpin oleh Ibu Endang Sri Toeintinah, SE. CV Dien Sarana Jaya ini bergerak dibidang penyedia jasa konstruksi. Yang sebenarnya tugas utama dari CV Dien Sarana Jaya adalah pemasok bahan baku untuk keperluan bangunan, namun jika dibutuhkan dan diberikan tender sebagai jasa konstruksi maka CV. Dien Sarana Jaya mampu menangannya.

CV Dien Sarana Jaya pada awal mulanya bergerak dibidang pengadaan barang unjtuk bahan baku pupuk atau sering disebut dengan *clay*. Namun dirasa kurang menghasilkan keuntungan, akhirnya CV. Dien Sarana Jaya beralih ke bidang jasa konstruksi karena dirasa ada celah untuk bergerak di bidang tersebut. Dan peralihan bidang oleh CV Dien Sarana Jaya membuahkan hasil yang lumayan sesuai dengan keahlian Pemilik dan stafnya.

Meskipun CV Dien Sarana Jaya baru berdiri selama lima tahun tapi terus mengalami peningkatan dalam hal penyedia jasa konstruksi. Banyak pihak yang mempercayakan kinerjanya terhadap CV Dien Sarana Jaya. Karena kinerja pada CV tersebut dirasa memuaskan konsumen. Hingga akhirnya CV Dien Sarana Jaya sering mendapat tender dari DPU Kab. Tuban.

Adapun proyek-proyek yang dikerjakan umumnya didapatkan dari instansi pemerintah di lingkungan DPU antara lain:

- a. Gedung Sekolah
- b. Drainase dan jaringan pengairan
- c. Gedung pemerintahan
- d. Fasilitas masyarakat (pertamanan)

Firma penyedia jasa konstruksi ini memiliki beberapa staf ahli di berbagai bidangnya, terutama bidang sipil, arsitektur, dan elektrikal. Karena jasa yang diberikan lebih banyak dalam bentuk fisik dilapangan maka dibutuhkan para ahli yang berpengalaman sesuai dengan bidangnya.

2. Lokasi Perusahaan

Lokasi atau tempat perusahaan melaksanakan koordinasi dan pengendalian seluruh aktivitas usahanya, baik itu menyangkut kegiatan yang bersifat administratif dan penjualan atau penyediaan jasa ini berlokasi di Jl. Hos Cokro Aminoto Blok A-9 Tuban.

3. Visi dan Misi

Visi dan Misi merupakan tujuan dari organisasi agar bisa diarahkan demi tujuan bersama. Berikut merupakan visi dan misi dari CV. Dien Sarana Jaya:

Visi:

Menjadi salah satu kontraktor yang berskala besar.


Misi:

- a. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya.

- b. Memiliki jaringan kerja yang luas dan dikenal oleh semua kalangan terkait dengan bidang jasa konstruksi.
- c. Berusaha memenuhi selera konsumen dan mengemban kepercayaan konsumen terhadap CV. Dien Sarana Jaya.

4. Struktur Organisasi

Tercapainya tujuan suatu organisai membutuhkan struktur organisasi yang jelas dan sistematis, agar dapat memberikan kejelasan mengenai pembagian tugas-tugas yang akan dilakukan. Berikut adalah gambar struktur organisasi pada CV. Dien Sarana Jaya:



Gambar 2. Struktur Organisasi

Sumber Data : CV. Dien Sarana Jaya

Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Direktur

- a. Merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi segala sesuatu yang ada dalam perusahaan dalam hubungannya dengan pihak luar.
- b. Menjaga kondisi kerja yang menyenangkan, menanamkan disiplin kerja bawahan dan berkomunikasi dengan para karyawan baik horizontal maupun vertical.
- c. Memperhatikan dan menghargai kepentingan karyawan dan bawahan.
- d. Bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap maju-mundurnya perusahaan.

2. Manager

- a. Bertugas untuk menjalankan kebijakan yang diputuskan oleh pimpinan.
- b. Membuat program kerja dan bertanggung jawab dalam memberikan laporan kinerja perusahaan.

3. Accounting.

- a. Bertugas mengawasi langsung hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan, pajak, hutang piutang dan asset.
 - b. Mengolah dan memeriksa laporan keuangan.
 - c. Mengumpulkan dokumen keuangan dari semua bagian dan memasukan data tersebut kedalam program komputer keuangan setiap ada transaksi.
4. Operasional.
- a. Bertugas menangani langsung segala kegiatan operasional perusahaan yang secara langsung kepada rekanan kerja.
 - b. Memastikan pelayanan yang baik dan mengatur proses pengerjaan proyek yang baik dan benar.
5. Pemasaran.
- a. Mengadakan kontrak-kontrak dan lobbying ke relasi (pemerintah maupun swasta).
 - b. Mengadakan pendekatan kepada instansi yang adaq kaitannya dengan perjanjian dan memonitor kinerja.
 - c. Mencari data-data proyek baik ke instansi pemerin9ntah maupun swasta untuk diolah sebagai bahan untuk target marketing dan dilaporkan kepada direktur.
6. Pelaksana Lapangan.
- a. Memantau pelaksanaan secara fisik dan administrative.
 - b. Mengevaluasi hasil pemantauan dan diterangkan dalam bentuk grafik/diagram pada schedule pelaksana.

- c. Melapor kepada pimpinan perusahaan / direktur atas hasil evaluasi tugas-tugasnya.

B. Penyajian Data

1. Data Proyek CV. Dien Sarana Jaya

Sebelum diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2008 dan PP Nomor 5 Tahun 2002, bangunan PPh atas penghasilan dari jasa konstruksi dan sewa atas tanah dan/atau bangunan diatur dalam pasal 23 UU PPh. Sejak tahun 1995 pajak penghasilan atas hak tanah dan/atau bangunan yang merupakan objek pajak menurut Pasal 4 ayat (2) UU PPh, diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan PP Nomor 51 Tahun 2008, dan mulai berlaku pada tanggal 4 November 2008.

Perubahan yang mendasar dengan adanya pemotongan pajak yang bersifat final adalah potongan pajak tersebut dianggap sebagai pembayaran atas pajak penghasilan terhutang, sehingga atas potongan tersebut tidak dapat dikreditkan kembali dengan PPh Badan tahun yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan ketentuan PPh Pasal 23 UU PPh, dimana potongan pajak merupakan pajak yang dibayar dimuka, sehingga atas potongan tersebut dapat diperhitungkan kembali dengan PPh Badan Tahun yang bersangkutan.

CV. Dien Sarana Jaya sebagai perusahaan jasa konstruksi adalah subjek pajak penghasilan badan sehingga harus menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengenai kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan,

peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan jasa konstruksi, dan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 serta PMK nomor 153/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

CV. Dien Sarana Jaya merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan sertifikasi kualifikasi usaha kecil karena CV. Dien Sarana Jaya mempunyai peredaran bruto tidak melebihi Rp 1 Milyar per tahunnya, maka dikenakan tarif 2% sesuai dengan PPh pasal 4 ayat (2). Penghitungan PPh yang seharusnya adalah dengan mengalikan 2% dari DPPnya. Perhitungan PPh terutang dinilai dari DPP yaitu nilai kontrak tidak termasuk PPN. Jumlah PPh terutang bisa diketahui dengan mudah tanpa harus menunggu selesainya pencatatan pembukuan perusahaan pada akhir tahun, dan negara bisa langsung memperoleh penerimaan. Dengan pengenaan PPh Final, PPh terutang harus segera disetor ke kas negara setelah pembayaran uang muka atas kontrak yang telah ditanda tangani.

Pada CV. Dien Sarana Jaya ini, tarif pajak penghasilan menurut pasal 4 ayat (2) yang dikenakan untuk pelaksana jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil adalah sebesar 2%, sehingga PPh nya dapat ditentukan dengan menghitung 2% dari DPPnya.

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan pajak penghasilan terutang perusahaan, yaitu data perolehan proyek dan bukti potong dari pengadaan barang dalam proyek tersebut. Data yang diambil merupakan data pencatatan CV. Dien Sarana Jaya perolehan proyek dan pengadaan pada tahun 2016.

Berikut adalah data penghasilan atas jasa pelaksanaan serta penyediaan jasa konstruksi atas penerimaan proyek ataupun pengadaan barang dalam tahun 2016. Pada perusahaan, terlihat bahwa perusahaan dikenakan tarif PPh sebesar 2% yaitu masuk dalam kualifikasi usaha kecil, sehingga atas penghasilan yang diterima atas usaha pelaksanaan konstruksi akan dipotong sebesar 2% oleh pelanggan. Perusahaan dapat dinyatakan telah dipotong PPh nya apabila dalam menerima penghasilannya telah dipotong sesuai dengan tarif yang ditentukan dan telah menerima bukti potong PPhnya. Pada tabel ini tersaji tersaji lengkap beberapa data atas proyek serta beberapa penjelasan terhadap proyek yang diterima oleh CV. Dien Sarana Jaya dalam jangka waktu tahun 2016 dan tahun 2017.

Tabel 2. Keterangan Pekerjaan Normalisasi Saluran Pembuangan Desa Ketambul Kecamatan Palang

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 10.294.000
II	Pekerjaan normalisasi saluran pembuangan Desa Palang	
A	Pekerjaan Galian	Rp. 121.619.896
B	Pekerjaan Pemasangan	Rp. 31.231.340
C	Pekerjaan Beton	Rp. 14.722.796
D	Pemasangan Tiang Pancang	Rp. 9.765.700

E	Pekerjaan Ring Balk dan kolom	Rp. 11.345.133
F	Penanaman mangrove	Rp. 18.208.400
	Jumlah	Rp. 217.187.265
	PPN 10%	Rp. 21.718.726
	Jumlah	Rp. 238.905.992
	Dibulatkan	Rp. 238.905.000

Sumber: Data Proyek CV. Dien Sarana Jaya (2017)

Tabel 2.2 Keterangan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Penidon-Kedungsoko

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. 5.500.000
II	PEKERJAAN JALAN	
A	STA 0+000 s/d STA 0+500 = 500M X 3M	Rp. 165.393.268
B	STA 0+500 s/d STA 0+800 = 300M X 3M	Rp. 85.298.171
C	STA 0+800 s/d STA 1+407 = 607M X 3M	Rp. 185.354.190
	JUMLAH	Rp. 441.545.630
	PPN 10%	Rp 44.154.563
	Jumlah Total	Rp 485.700.193
	Pembulatan	Rp. 485.700.000

Tabel 3. Data Proyek CV. Dien Sarana Jaya (2015-2017)

No	Proyek	DPP
1	Renovasi TK Dharma Wanita Kelurahan Ngrojo	Rp. 435.550.000
2	Perbaikan trotoar jalan desa Kecamatan Bangilan	Rp. 310.323.000
3	Pengadaan barang bangku sekolah SDN 1 Jatisari	Rp. 171.554.000
4	Pemeliharaan jalan poros desa Kec. Plumpang	Rp. 441.545.000
5	Normalisasi saluran pembuangan desa ketambul	Rp. 217.187.000
6	Perbaikan saluran air Kec. Bangilan	Rp. 237.316.000
7	Pemasangan tiang pancang untuk saluran Air di Kec. Montong	Rp. 9.765.700
8	Normalisasi Saluran Pembuangan Desa Ngadirejo Widang	Rp. 287.500.000

9	Rehabilitasi Saluran Irigasi (wilayah timur)	Rp. 188.890.000
---	---	-----------------

Sumber: Data hasil olahan penulis (2017)

Sebenarnya dalam pemberian proyek kepada pihak pelaksana, besaran nilai kontrak dihitung termasuk dengan PPN 10%, disini penulis menjelaskan penyajian data proyek tidak emngikutsertakan harga termasuk PPN melainkan dengan harga pembulatan sebelum PPN karena dalam PPh pasal 4 ayat (2) tidak boleh menyertakan harga DPP yaitu harga sesudah PPN.

Dalam proses perhitungan PPh pasal 4 ayat (2) atas proyek yang diterima oleh CV. Dien Sarana Jaya, para pemberi proyek swasta belum melakukan pemotongan atas proyek yang diberikan kepada CV. Dien Saran Jaya namun untuk pemberi proyek dari kalangan instansi pemerintahan sudah langsung member potongan atas PPh Pasal 4 ayat (2) dan memberikan bukti potongnya.

Perhitungan atas pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) yang belum dipotong langsung oleh pemberi proyek, CV. Dien Sarana Jaya memotong sendiri atas laba usaha yang diterimanya sesuai dengan tarif pajak yang berlaku yaitu 2%. Mekanisme dalam pemotongan sendiri adalah dengan mengalikan tariff DPP yang diterima CV. Dien Sarana Jaya dengan tariff pajak PPh final yaitu sebesar 2%.

Dan perhitungan atas beberapa penghasilan yang belum dipotong langsung oleh penyewa atau pemberi kerja pada CV. Dien Sarana Jaya adalah sebagai berikut

Dalam peraturan yang berlaku setiap Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2), baik itu berupa Wajib Pajak Badan, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri tertentu yang ditunjuk sebagai Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) wajib melaporkan pemotongannya menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Sepertinya halnya CV. Dien Sarana Jaya juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan bukti pemotongan atas pengenaan pajak yang diperolehnya. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh CV. Dien Sarana Jaya dalam mekanisme pelaporan pajak terutangnya yaitu staff admin yang melakukan perhitungan semua kegiatan perpajakan, sehingga tidak ada staf ahli yang dikhususkan untuk melakukan perhitungan perpajakan.

C. Pembahasan

1. Proses Perhitungan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan PPh

Pasal 4 Ayat 2 Atas Perusahaan Jasa Konstruksi Pada CV. Dien Sarana Jaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, usaha jasa konstruksi termasuk sebagai objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2). Dalam kegiatan usaha jasa konstruksi, kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi

menjadi subjek pajak, baik bagi yang sudah atau belum memiliki sertifikasi dan kualifikasi sebagai profesional dalam bidang konstruksi dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006. Sertifikasi dan kualifikasi ini dinyatakan dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh LPJK. SBU adalah sertifikat tanda bukti legalisasi formal atas tahapan kapabilitas kemampuan usaha dengan ketentuan menurut klasifikasi dan kualifikasi usaha. SBU menunjukkan klasifikasi dan kualifikasi jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh kontraktor selaku subjek pajak.

Dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan atas pajak penghasilan jasa konstruksi PPh Pasal 4 ayat (2) telah dijelaskan seperti pada Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2008 yaitu perhitungannya berdasarkan kualifikasi usaha serta pemotongan atas jasa pekerjaan konstruksi dilakukan oleh pengguna jasa setelah pembayaran sebesar 2% dari total biaya proyek yang didapatkan tidak termasuk PPN. Dan sebagai bahan pertimbangan disini penulis menyajikan data yang didapat dari bagian administrasi pada CV. Dien Sarana Jaya. Data tersebut adalah data Proyek yang diterima oleh CV. Dien Sarana Jaya dan besaran nominal serta potongannya.

Tabel 4. Jumlah PPh terutang CV. Dien Sarana Jaya

No	Proyek	DPP	PPh final (2%)
1	Renovasi TK Dharma Wanita Kelurahan Ngrojo	Rp. 435.550.000	Rp. 8.711.000
2	Perbaikan trotoar jalan desa Kecamatan Bangilan	Rp. 310.323.000	Rp. 6.206.460
3	Pengadaan barang bangku sekolah SDN 1 Jatisari	Rp. 171.554.000	Rp. 3.431.080
4	Pemeliharaan jalan poros desa Kec. Plumpang	Rp. 441.545.000	Rp. 8.830.900
5	Normalisasi saluran pembuangan desa ketambul	Rp. 217.187.000	Rp. 4.343.740
6	Perbaikan saluran air Kec. Bangilan	Rp. 237.316.000	Rp. 4.746.320
7	Pemasangan tiang pancang untuk saluran Air di Kec. Montong	Rp. 9.765.700	Rp. 195.314
8	Normalisasi Saluran Pembuangan Desa Ngadirejo Widang	Rp. 287.500.000	Rp. 5.750.000
9	Rehabilitasi Saluran Irigasi (wilayah timur)	Rp. 188.890.000	Rp. 3.777.800

Sumber: Data hasil olahan penulis (2017)

Perhitungan diatas digunakan bagian administrasi CV. Dien Sarana Jaya sebagai perbandingan dan koreksi jika ada kesalahan dari pihak pemotong yang tidak sesuai dengan bukti potong dari pemotongan penghasilan yang didapatkan. Dan dari bukti potong yang diterima oleh CV. Dien Sarana Jaya dan total pembayaran yang diterima oleh CV. Dien Sarana Jaya telah sesuai dan tidak ada kekeliruan, sehingga CV. Dien Sarana Jaya hanya tinggal menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Tabel 5. Perbandingan Perhitungan PPh Final CV. Dien Sarana Jaya

Proyek	Perhitungan menurut Perusahaan	PPh final (2%) Menurut Undang Undang	Selisih
Renovasi TK Dharma Wanita Kelurahan Ngrojo	Rp. 17.422.000	Rp. 8.711.000	Rp. 8.711.000
Perbaikan trotoar jalan desa Kecamatan Bangilan	Rp. 4.206.460	Rp. 6.206.460	(-) Rp. 2.000.000

Pengadaan barang bangku sekolah SDN 1 Jatisari	Rp. 3.431.080	Rp. 3.431.080	0
Pemeliharaan jalan poros desa Kec. Plumpang	Rp. 8.830.900	Rp. 8.830.900	0
Normalisasi saluran pembuangan desa ketambul	Rp. 4.343.740	Rp. 4.343.740	0
Perbaikan saluran air Kec. Bangilan	Rp. 4.746.320	Rp. 4.746.320	0
Pemasangan tiang pancang untuk saluran Air di Kec. Montong	Rp. 195.314	Rp. 195.314	0
Normalisasi Saluran Pembuangan Desa Ngadirejo Widang	Rp. 5.750.000	Rp. 5.750.000	0
Rehabilitasi Saluran Irigasi (wilayah timur)	Rp. 3.777.800	Rp. 3.777.800	0

Sumber: Data hasil olahan penulis (2017)

Pengenaan pajak penghasilan dengan menggunakan PPh pasal 4 ayat (2) terbilang lebih mudah karena merupakan pajak final yang berarti tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang serta pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat dan pertimbangan lainnya. Dan bagi perusahaan penyedia jasa konstruksi juga lebih menguntungkan karena sudah terpotong langsung oleh pemakai fasilitas saat pembayaran. Sehingga menurut bagian administrasi perusahaan lebih simple karena perhitungannya juga mudah.

Dalam tabel diatas disebutkan ada 2 (dua) proyek pada sekitar Tahun 2015 yang mengalami selisih dalam pembayaran PPh terutangnya, yaitu pada proyek renovasi TK Dharma Wanita Kelurahan Ngrojo disebabkan karena kesalahan perhitungan dari pihak internal CV. Dien Sarana Jaya sendiri. Dalam perhitungan yang seharusnya adalah menggunakan tarif 2% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\mathbf{Rp. 435.550.000 \times 2\% = Rp. 8.711.000}$$

Menjadi

$$\mathbf{Rp. 435.550.000 \times 4\% = Rp. 17.422.000}$$

Selisih yang terdapat dalam perhitungan tersebut adalah Rp. 8.711.000

Terjadinya kekeliruan dalam perhitungan pajak terutang tersebut menyebabkan PPh terutang CV. Dien Sarana Jaya mengalami lebih bayar dengan nominal sebesar RP. 8.7111.000. kekeliruan perhitungan tersebut disebabkan oleh staf administrasi CV. Dien Sarana Jaya menggunakan tarif pengenaan pajak sebesar 4% yang diperuntukan untuk penyedia jasa perencanaan konstruksi.

Pada data proyek kedua yaitu proyek perbaikan trotoar pada jalan desa Kecamatan Bangilan juga mengalami kekeliruan perhitungan yang disebabkan oleh kekeliruan penulisan nominal yang dilakukan oleh staf penyewa jasa konstruksi bukan dari internal staf CV. Dien Sarana Jaya.

Perhitungan pajak terutang atas proyek perbaikan trotoar jalan desa Kecamatan Bangilan menggunakan tarif 2% adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Rp. 310.323.000 \times 2\% = Rp. 6.206.460}$$

Menjadi

$$\mathbf{Rp. 210.323.000 \times 2\% = Rp. 4.206.460}$$

Selisih yang terdapat dalam perhitungan tersebut adalah Rp. 2.000.000

2. Proses Pelaporan dan Penyetoran Pajak Perusahaan Jasa Konstruksi Pada CV. Dien Sarana Jaya

Pada CV. Dien Sarana Jaya, PPh terutang telah dipotong oleh pihak lain atau pemberi kerja terhadap CV. Dien Sarana Jaya setelah terdapat penerimaan penghasilan dari pemberi kerja. Dan pajak terutang setelah adanya penerimaan pembayaran. Dalam PP 51 Tahun 2008 telah dijelaskan bahwa untuk penyetoran pajak serta pelaporannya dilakukan oleh pihak penyedia jasa konstruksi, apabila pengguna jasa tidak sebagai pemotong maka CV. Dien

Sarana Jaya harus melakukan pelaporan dan penyetoran sendiri kewajiban perpajakannya setelah mendapat pembayaran dari pemberi kerja tersebut. Dalam beberapa hal yang dialami oleh CV. Dien Sarana Jaya tidak mendapat langsung pemotongan dari pengguna jasa. Maka CV. Dien Sarana Jaya harus memperhatikan beberapa hal terkait pelaporan dan penyetoran pajak terutangnya seperti ketepatan waktu dan tata cara pelaporannya. Berikut adalah beberapa prosedur yang harus diperhatikan.

Tabel 6. Prosedur Pembayaran PPh

No	Aktivitas	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Ketepatan Waktu	V		
2	Kebenaran Nominal		v	
3	Ketepatan Pengisian SPT	V		

Dalam tabel di atas menyebutkan kebenaran nominal tidak sesuai dengan aturan dan pajak terutangnya karena pada kuartal tahun 2015 terdapat kesalahan perhitungan yang menyebabkan CV. Dien Sarana Jaya mengalami lebih bayar serta mengalami kurang bayar. Hal yang harus dilakukan CV. Dien Sarana Jaya adalah melakukan koreksi atas kelebihan dan kekurangan pajak terutangnya tersebut.

Saat menghadapi penyetoran pajaknya sendiri CV. Dien Sarana Jaya menyetorkan dan melaporkan pajak terutangnya tepat pada tanggal

waktu sebelum jatuh tempo yaitu dalam peraturan adalah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh oleh pengguna jasa atau tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran oleh pemberi jasa.

Pelaporan yang dilakukan oleh CV. Dien Sarana Jaya dilakukan dengan tepat, jelas dan benar. Diberikan tanda tangan direktur perusahaan serta diberikan stempel cap tanda perusahaan. Karena jika ada yang terlewat maka sama saja dengan tidak menyampaikan SPT masa tersebut. Dan setelah itu melaporkan ke KPP terdekat atau tempat yang telah ditunjuk oleh Ditjen Pajak CV. Dien Sarana Jaya melaksanakan pelaporan pph terutang tepat dengan aturan yang berlaku. Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) bagi pengguna dan pemberi jasa harus dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh atau bulan diterimanya pembayaran atas jasa konstruksi.

Salah satu hambatan bagi perusahaan dalam hal perhitungan serta pelaporannya adalah tidak terdapatnya staff ahli atau staff khusus untuk menangani masalah pajak. Karena staff administrasi harus merangkap dalam hal perhitungan pajak dan sebenarnya tidak terlalu mengetahui tentang prosedur pembayaran, pemotongan dan pelaporan pajak terutang. Selain itu kendala lain adalah tidak mengetahuinya tanggal jatuh tempo pelaporan dan penyetoran namun setelah mendapat himbuan dari direktur perusahaan CV. Dien Sarana Jaya tidak terlambat dalam hal pelaporan serta penyetoran kewajiban perpajakannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan interpretasi yang telah dilakukan pada bab sebelumnya yaitu mengenai proses pemotongan pajak serta tata cara penyetoran dan pelaporan pajak terutang pada CV. Dien Sarana Jaya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan PPh final atas jasa konstruksi pada CV. Dien Sarana Jaya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang pembayaran pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Dan tarif terutang yang dipotong oleh pihak lain maupun dari pihak CV. Dien Sarana Jaya telah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu sebesar 2% karena CV. Dien Sarana Jaya adalah perusahaan jasa konstruksi dengan klasifikasi usaha kecil dengan nilai proyek dibawah 1 (satu) milyar.
2. Tata cara pelaporan serta penyetoran sendiri yang tidak dilakukan oleh pihak pemotong kewajiban perpajakan PPh pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh CV. Dien Sarana Jaya sudah tepat. Dan waktu penyampaian SPT masa tersebut juga tepat pada waktunya meskipun sebenarnya ada beberapa kendala yang dialami oleh bagian staf administrasi perusahaan. Untuk cara penyampaian dan kelengkapan pun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga SPT masa dari

CV. Dien Sarana Jaya dapat diterima oleh kantor pajak. Karena perusahaan memperhatikan kelengkapan yang terdapat dalam peraturan yang ada.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh penulis. Data yang diperlukan untuk menganalisis pelaporan SPT tidak bisa digunakan untuk memberikan hasil yang akurat karena SPT perusahaan tidak bisa didapatkan sehingga untuk analisis pelaporan SPT berdasarkan oleh hasil wawancara bagian administrasi perusahaan karena pihak perusahaan tidak mengizinkan SPT tersebut dipublikasi dengan alasan privasi.


C. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka sebagai bahan masukan pihak perusahaan, peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. CV. Dien Sarana Jaya hendaknya selalu menerapkan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku saat itu sehingga aka dapat mengurangi kesalahan dalam pembayaran kewajiban pajak penghasilan dan selalumelaporkan SPT masa terutangnya dengan benar, jelas dan tepat pada waktunya agar terbebas dari sanksi berupa denda keterlambatan.
2. Hendaknya CV. Dien Sarana Jaya memiliki staf ahli tersendiri dalam bidang perpajakan agar tidak staf administrasi yang merangkap sebagai

staf ahli pengurusan perpajakan karena staf administrasi yang tidak berpengalaman akan peraturan perpajakan akan menyulitkan perusahaan dalam pembayaran kewajibannya dan akan sering terjadi kekeliruan jika tidak teliti.

3. Untuk pemberkasan juga harusnya dilakukan secara rapi agar tidak terpecah saat dibutuhkan bukti bukti atas pembayaran pajak ataupun pembukuan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, R.S. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT. Eresco
- Diana, A dan Lilis, S. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media
- Kartono. Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar
Maju
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : PT.
Bumi Aksara
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan* : edisi revisi 2009. Yogyakarta : Andi
_____. 2011. *Perpajakan* : edisi revisi 2011. Yogyakarta : Andi
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.
Rondakarya
- _____. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.
Rondakarya
- Rakhmat. Jalaluddin. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi (Dilengkapi Contoh
Analisis Statistik)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Saidi, Djafar. 2011. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Rajagrafindo
Persada
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*: edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Sukmana, H.W dan Hardianti, Selly. 2001. *Pengantar Perpajakan*. Yayasan
Obor Indonesia
- Waluyo dan Ilyas. W. B. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Salemba empat
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi


Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan

Undang-undang Nomor 36 tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor11 Tahun 2006



LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Inti dari wawancara ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Tata cara perhitungan serta penerapan perhitungan menurut Undang-undang
 - a. Apakah tata cara perhitungan PPh atas jasa konstruksi sudah sesuai?
 - b. Apakah penerapan tarif pemotongan pajak juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
 - c. Bagaimana proses perhitungan hingga pelaporan pajak terutang yang telah dilaksanakan?
2. Hambatan penerapan tata cara perhitungan pajak terutang atas usaha konstruksi pada CV. Dien Sarana Jaya
 - a. Apakah pernah ada hambatan atau pun kekeliruan terhadap perhitungan pajak terutang CV. Dien Sarana Jaya?
 - b. Apa saja hambatan yang pernah ditemui?
 - c. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Wawancara Hari Senin 11 September 2017 Pukul 10.15-10.45

Narasumber : Dimas Satrya

Bagian : Administrasi CV. Dien Sarana Jaya

Peneliti : Selamat Pagi, Permisi Mas

Dimas Satrya : Iya selamat pagi juga mas, dari mana ini ada yang bisa saya bantu?

Peneliti : Begini mas, saya Endi Sutianto mahasiswa dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Perpajakan ingin melakukan wawancara untuk penelitian tentang kewajiban perpajakan CV. Dien Sarana Jaya. Kapan hari sudah pernah menghubungi bapak Eka Wijaya selaku manager operasional di CV. Dien Sarana Jaya ini namun atas arahan beliau saya disuruh untuk menemui anda mas.

Dimas Satrya : oh iya mas, bapak Eka nya memang masih ada urusan. Untuk penelitian mas bisa saya bantu.

Peneliti : iya mas. Kalau boleh tahu dengan mas siapa ini?

Dimas Satrya : Saya dengan Dimas Satrya

Peneliti : Mas Dimas di CV. Dien Sarana Jaya selaku apa mas?

Dimas Satrya : saya disini sebenarnya selaku admin yang mengurus pembukuan semua CV. Dien Sarana Jaya. Tapi tugas lain selain pembukuan

juga saya *handle* mas seperti penagihan serta pembayaran pajak dan lainnya.

Peneliti : Untuk penerapan dan perhitungan perpajakan di CV. Dien Sarana Jaya ini bagaimana mas?

Dimas Satrya : YA untuk penerapan dan perhitungan pajak atas usaha penyedia jasa konstruksi disini sudah sesuai dengan yang pemerintah sarankan yaitu dengan memakai perhitungan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final

Peneliti : Untuk tarif pajaknya sendiri pada CV. Dien Sarana Jaya ini kena tarif berapa persen mas?

Dimas Satrya : CV. Dien Sarana Jaya ini kena tarif PPhnya hanya 2% dari penghasilan yang diterima atas usaha pelaksanaan konstruksi karena kualifikasi usaha kita adalah termasuk usaha kecil dan masuk dalam grade 2.

Peneliti : Untuk pemotongan PPh terutangnya dilakukan oleh perusahaan sendiri apa dilakukan oleh pengguna jasa dari CV. Dien Sarana Jaya mas?

Dimas Satrya : Tergantung mas. Tapi rata-rata sudah langsung dipotong oleh pengguna jasa kami dan mereka memberikan bukti potong untuk setelahnya kita laporkan pada kantor pajak

Peneliti : mekanisme jelasnya seperti apa mas?

Dimas Satrya : jadi begini mas, setelah kita melakukan transaksi atas usaha ataupun jasa yang kita berikan. Para pemakai jasa kita

membayarkan kita namun sudah memberi potongan atas pajak yang terutang PPh pasal 4 ayat 2. Sebagai contoh dinas PU memberikan kita tender untuk melakukan proyek konstruksi. Setelah kita selesai dan saat mendapatkan pembayaran, Dinas PU tersebut memberikan bayaran serta bukti potong atas pajak terutang kita.

Peneliti : tapi pernah tidak mas kalau memang belum dipotong secara langsung?

Dimas Satrya : pernah mas, jadi akhirnya kita menghitung pajak kita sendiri dan melaporkan ke kantor pajak

Penelitian : saat melakukan pemotongan sendiri dan pelaporannya pernah tidak ada keklirun terhadap jumlah pajak terutangnya?

Dimas Satrya : selama saya disini Alhamdulillah tidak ada kekeliruan mas semuanya benar dengan aturan yang tertera.

Peneliti : untuk mekanisme pelaporan dan penyetoran seperti apa mas?

Dimas Satrya : Dalam aturan penyetoran pajak terutang kan kalau tidak salah paling lambat tanggal 10 bulan berikut setelah terutang PPh oleh pengguna jasa dan untuk pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikut setelah diterima pembayaran. Jadi kita harus ingat batas waktu tersebut jika tidak ingin kena sanksi

Peneliti : pernah tidak CV. Dien Sarana Jaya telat melakukan kewajiban perpajakannya?

Dimas Satrya : tidak pernah mas,

Peneliti : ada hambatan-hambatan tidak mas terkait tentang perhitungan perpajakan pada CV. Dien Sarana Jaya khususnya terhadap perpajakan PPh pasal 4 ayat 2 ini?

Dimas Satrya : hambatanya sih tidak mas. Yang menurut saya hambatanya sendiri dari pihak perusahaan. Karena seharusnya perusahaan dibidang konstruksi seperti ini harus ada staff ahli tersendiri untuk melakukan perhitungan atau apapun itu yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan perusahaan. Jadi bisa lebih fokus serta meminimalisir kesalahan. Karena saya disini juga tidak begitu mahir soal perpajakan mas. Hehe

Peneliti : berarti menurut mas Dimas untuk solusi hambatan yang ada adalah harus adanya staff ahli tersendiri untuk bagian perpajakannya?

Dimas Satrya : iya mas. Karena menurut saya untuk mengurus pajak bukan orang sembarangan. ini menyangkut uang negara.

Peneliti : kalau bisa mas. Boleh tidak saya minta salinan SPT perusahaan tidak?

Dimas Satrya : waduh saya gak berani ngasih salinan SPT nya mas. Karena prosedur perusahaan itu adalah privasi jadi tidak bisa dipublikasikan. Untuk permintaan lainnya mungkin bisa saya bantu mas

Peneliti : mungkin kalau bisa minta beberapa data proyek saja mas untuk pengolahan data. Kalau bisa dalam jangka waktu 2016-2017.

Dimas Satrya : iya mas sebentar saya carikan dulu tapi hanya beberapa saja ya

Peneliti : iya mas tidak apa-apa, terima kasih sebelumnya.

Wawancara Hari Kamis 19 Juli 2018 Pukul 11.30-11.45

Narasumber : Bapak Eka Wijaya

Bagian : Manager Operasional CV. Dien Sarana Jaya

Peneliti : Permissi pak, Selamat Pagi

Eka Wijaya : oh iya mas, silahkan masuk

Peneliti : Maaf pak saya Endi mahasiswa Universitas Brawijaya yang kapan hari pernah melakukan penelitian disini terkait tentang kewajiban perpajakan perusahaan jas konstruksi disini.

Eka Wijaya : oh iya mas, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu mas?

Peneliti : Alhamdulillah Baik pak, Jadi begini pak, langsung saja maksud kedatangan saya disini ingin menanyakan perihal kendala yang pernah perusahaan temui mengenai tentang perhitungan serta pelaporan pajak nya pak.

Eka Wijaya : oh iya mas. Dulu juga pernah saya ceritakan sedikit pengalaman tentang kendala yang dihadapi oleh perusahaan ini terkait perpajakannya ya?

Peneliti : iya pak. Maaf kalau boleh saya ingin tahu lagi pak untuk kelengkapan skripsi saya ini. Kendala apa yang perusahaan hadapi mengenai perpajakan mulai dari perhitungannya ataupun pelaporannya.

Eka Wijaya : untuk saat ini sih tidak ada kendala mas untuk masalah perpajakannya, mungkin staf kita yang sekarang sudah mulai mengerti tentang tata cara perpajakan dan perhitungannya.

- Peneliti : Apakah perusahaan pernah mengalami kekeliruan perhitungan perpajakannya? Khususnya tentang perhitungan pajak pasal 4 ayat 2.
- Eka Wijaya : kalau sekarang sudah tidak mas saya rasa, karena kalau berbicara soal perpajakan PPh Pasal 4 Ayat 2 kan tarifnya sudah jelas. Kita pengenaan sesuai grade kita dapat kualifikasi usaha kecil jadi pengenaan pajaknya kena 2% kalau tidak salah, itupun untuk pemotongannya lebih sering langsung terpotong oleh penyewa jasa kita. Jadi kita tinggal diberi bukti potong saja untuk kemudian kita laporan ke kantor pajak mas.
- Peneliti : Untuk yang terdahulu bagaimana pak?
- Eka Wijaya : Dulu kita mendapat surat teguran apa surat koreksi gitu mas dari kantor pajak sini. Itu awal-awal perusahaan mulai berkecimpung dalam bidang konstruksi. Saat itu memang masih belum paham mas antara pakai PPh pasal 23 apa pakai PPh pasal 4 ayat 2.
- Peneliti : tapi sekarang sudah disarankan pakai PPh pasal 4 ayat 2 ya pak?
- Eka Wijaya : iya mas sekarang sudah disarankan menggunakan PPh pasal 4 ayat 2 mas. Lebih simple gak ribet. Se inget saya dulu ada kekeliruan perhitungan mas. Jaman masih admin lama belum admin yang sekarang ini mas.
- Peneliti : saya lihat disini hanya staf admin juga bertugas untuk melakukan transaksi pajak ya pak?
- Eka Wijaya : iya mas disini admin merangkapp juga mengurus tentang kewajiban kita akan perpajakan. Tapi disini admin kita 2 mas berbeda waktu dulu cuman satu saja adminnya.
- Peneliti : 2 admin disini apakah peranannya berbeda pak?
- Eka Wijaya : iya mas, untuk mas dimas disini sebagai admin pembukuan jadi dia yang mencatat semua pembukuan disini mas, untuk yang satunya ada mbak yuli yang sebagai admin kasir yang mengatur keuangan perusahaan

- Peneliti : untuk pengurusan perpajakannya diserahkan ke mas dimas apa mbak yuli pak?
- Eka Wijaya : biasanya lebih sering ke mas dimas kalau untuk mengurus tentang perpajakan perusahaan.
- Peneliti : Pak seandainya saya mau minta bukti SSP ataupun surat koreksi pajak bisa tidak pak?
- Eka Wijaya : coba tanya mas dimas apa mbak yuli aja mas. Mungkin mereka masih nyimpen, soalnya kan waktu ada kekeliruan dulu itu adminnya bukan mereka berdua mas. Tanya aja dulu siapa tau masih ada
- Peneliti : terima kasih sebelumnya pak sudah mau direpotkan saya. Kalau begitu saya permisi dulu pak. Nanti saya coba tanya ke mas dimas atau mbak yuli dulu aja.
- Eka Wijaya : iya mas silahkan, makasih udah mampir kesini ya mas.
- Peneliti : iya pak sama-sama pak

Wawancara Hari Kamis 19 Juli 2018 Pukul 11.50-12.12

Narasumber : Mbak Yuli

Bagian : Staf Admin Kasir CV. Dien Sarana Jaya

- Peneliti : Maaf, Permisi mbak
- Mbak Yuli : Iya mas, *monggo* ada yang bisa saya bantu mas?
- Peneliti : Saya Endi Sutianto mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi kapan hari melakukan penelitian untuk pengerjaan skripsi disini mbak.

- Mbak Yuli : oh iya mas, bagaimana mas? Ada perlu apa?
- Peneliti : begini mbak sebenarnya saya mau minta data untuk tambahan skripsi saya. Mungkin mbak bisa membantu. Tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu sedikit
- Mbak Yuli : iya mas silahkan.
- Peneliti : Mbak disini sebagai Staf Administrasi Kasir ya mbak? Tugasnya seperti apa ya mbak?
- Mbak Yuli : Iya mas, saya disini sebagai staf admin kasir. Jadi disini staf admin ada dua orang mas, saya dan mas Dimas. Kalau mas Dimas kan mengurus Tentang pembukuan kalau saya tugasnya yang pegang uang. Ya uangnya buat bayar pegawai, tagihan, atau semacamnya.
- Peneliti : Untuk urusan perpajakan apakah mbak yuli juga mengerjakannya?
- Mbak Yuli : Palau urusan perpajakan sih lebih sering mas Dimas yang ngurusin mas. Saya gak berani ngurusin kayak gitu takut salah. Tapi pernah sih kalau mas Dimas lagi sibuk atau gak masuk ya saya juga yang kadang ngurusin soal pajak perusahaannya.
- Peneliti : Selama mbak disini ataupun selama mbak ngurusin perpajakan disinipernah tidak ada kendala-kendala gitu?
- Mbak Yuli : Selama disini Alhamdulillah tidak pernah ada kendala mas untuk masalah perhitungan ataupun pembayarannya. Disini yang ngitung mas Dimas, lalu sebelum di setor pasti laporannya di cek dulu sama Pak Eka Wijaya. Mungkin kendala lainnya ya kalau pas mas Dimas sibuk gitu hampir lupa untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Tapi alhamdulillah gak sampai telat.
- Peneliti : Oh begitu ya mbak? Terima kasih atas penjelasannya ya mbak. Maaf mengganggu waktu istirahat Mbak Yuli
- \Mbak Yuli : Iya mas tidak apa-apa kok.
- Peneliti : Kalau begitu saya pamit dulu ya mbak, termia kasih mbak.
- Mbak Yuli : Iya mas sama-sama

LAMPIRAN CONTOH BUKTI POTONG PPh PASAL 4 AYAT 2 ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nomor : (2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas		3%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH				
Terbilang :				

..... 20 (4)

Pemotong/Pemungut Pajak (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

